



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

KEPUTUSAN DEKAN FTIK UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR Un.17-QMS/FM/07/00 TAHUN 2021

Tentang

FORMULIR MUTU FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

DEKAN FTIK UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : bahwa untuk memberikan Pedoman Formulir Mutu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan civitas akademika UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka perlu menetapkan Pedoman Formulir Mutu FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 139 Tahun 2014;
5. SK Rektor Nomor Nomor 785 Tahun 2015 tentang Standar Mutu IAIN Purwokerto
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 tentang STATUTA UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Formulir Mutu FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021
- Kedua : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Formulir Mutu FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto ini akan di atur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai 1 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 21 Desember 2021

Dekan,



Suwito